



RISALAH LENGKAP RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG

**FASILITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NAKOTIKA
DAN PREKUSOR NARKOTIKA**

Masa Persidangan : III

Tahun Sidang : 2023

Hari/Tanggal : SELASA, 12 SEPTEMBER 2023

SELASA, 19 SEPTEMBER 2023

JUMAT, 22 SEPTEMBER 2023

RABU, 27 DESEMBER 2023

**Dikeluarkan Oleh :
Sekretariat Daerah Kota Surakarta**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Jam : 14.00 s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

*** PARIPURNA KE – 4**

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
2. Raperda tentang Kota Layak Anak;
3. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota

4. Penyampaian Laporan Kinerja DPRD Tahun 2023

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.
3. Drs. Taufiqurrahman
4. Drs. H. Achmad Sapari, M.M.
5. YF. Sukasno, S.H., M.H.

PD1 Perjuangan
Partai Keadilan Sejahtera
GOLKAR-PSI
PAN-GERINDRA
PDI Perjuangan

6. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Suyatno	PDI Perjuangan
9. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
10. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
11. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
12. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
13. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
14. Glinda Ferachtrawan, S.E., M.Si.	PDI Perjuangan
15. Wahyu Haryanto, S.E., Ak. CA.	PDI Perjuangan
16. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
17. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
18. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
19. Roy Saputra	PDI Perjuangan
20. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
21. Anna Budianti, S.PAK.	PDI Perjuangan
22. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
23. Suwanto	PDI Perjuangan
24. Tri Hono Setyo Putro, A.Md.	PDI Perjuangan
25. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
26. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
27. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
28. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
29. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan
30. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan
31. Muhadi Syahrini, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
32. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
33. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
34. H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN-GERINDRA
35. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
36. Ardianto Kuswinamo, S.H.	PAN-GERINDRA
37. H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA
38. Agung Harsakti Pancasila Putra	PAN-GERINDRA
39. Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
40. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Silvester Ronny Kamtoro, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Titik Nurhayati, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom. | - F. PDI Perjuangan |
| 4. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si. | - F. Partai Keadilan Sejahtera |
| 5. Antonius Yogo Prabowo | - F. GOLKAR-PSI |

JALANNYA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA

- 1. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**
- 2. RAPERDA TENTANG KOTA LAYAK ANAK**
- 3. RAPERDA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)**
- 4. PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA DPRD TAHUN 2023**

Rapat dibuka Pukul : 14.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati,

Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan.

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Rabu tanggal 27 Desember 2023** dihadiri oleh 40 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 5 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------|
| 1. Silvester Ronny Kamtoro, S.H. | - Ijin |
| 2. Titik Nurhayati, S.H. | - Ijin |
| 3. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom. | - Ijin |
| 4. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si. | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 40 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa :

"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila :

- b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD."*

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 27 Desember 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD".

Berkaitan dengan itu, ijin kan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 15 Desember 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 08.5/BM-DPRD/XII/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 27 Desember 2023 dengan agenda :

"PARIPURNA KE – 4

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
2. Raperda tentang Kota Layak Anak;

3. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama, dan
- Pendapat Akhir Walikota

4. Penyampaian Laporan Kinerja DPRD Tahun 2023

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a. Disebutkan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

a. *Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :*

1. *Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;*
2. *Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan*
3. *Pendapat akhir Walikota.*

Untuk itu marilah kita ikuti penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dari Panitia Khusus.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

1. Untuk kesempatan yang pertama, kepada Yth. Sdri. Ety Isworo, S.H., M.H. dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Terima kasih kepada Yth. Sdri. Ety Isworo, S.H., M.H. yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

2. Kesempatan yang kedua, kepada Yth. Sdri. Terty Maharani Gunawati, S.Th. dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus Raperda Tentang Kota Layak Anak.

Terima kasih kepada Yth. Sdri. Terty Maharani Gunawati, S.Th., yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

3. Yang terakhir, kepada Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md. dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus Raperda Tentang

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Terima kasih kepada Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md., yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

2. Raperda tentang Kota Layak Anak?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

3. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Laporan Pansus :

1. Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
2. Raperda Tentang Kota Layak Anak;
3. Raperda Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja

dibacakan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan** dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Wali Kota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

Berkenaan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Wakil Ketua DPRD dipersilakan menempatkan diri

Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN
DAERAH**

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth. Sdr. Wali Kota)

~ Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus, serta kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a “Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota”.

Kepada Yth. Wali Kota Surakarta dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhimya.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Disampaikan oleh Sdr. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Pendapat Akhimya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda selanjutnya yaitu Penyampaian Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Pasal 70 huruf i disebutkan “menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.”

Pasal 187 ayat (1) disebutkan “Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.”

Untuk itu, marilah kita ikuti penyampaian Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023 dalam hal ini diwakili oleh Yth. Sdr. Drs. Taufiqurrahman kami persilakan.

PEMBACAAN LAPORAN KINERJA DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Drs. Taufiqurrahman

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Drs. Taufiqurrahman yang telah menyampaikan Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023, serta terima kasih atas penyerahan bukunya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan atas Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0018001 tanggal 11 Desember 2023 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disempurnakan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan

disampaikan kembali kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum menutup rapat paripurna, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga Hari Natal ini membawa kebahagiaan dan membimbing kita menuju kesuksesan, kemakmuran, dan kedamaian dalam hidup. Serta marilah kita melangkah menuju pergantian Tahun Baru 2024 dengan semangat penuh optimisme dan harapan baru untuk mewujudkan Pemerintahan Kota Surakarta yang lebih baik.

Demikian selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan Penutupan Masa Sidang Tahun Anggaran 2023 kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

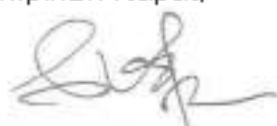
Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 16.15 WIB

Surakarta, 27 Desember 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH.MM

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka. Bag. PP

Subkordinat Persidangan & Risalah

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
PANSUS RAPERDA KOTA SURAKARTA TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA**

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Salam Pancasila .

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota
DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Walikota Surakarta dan Wakil Walikota Surakarta

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di Lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta

Yang kami hormati, Rekan - rekan wartawan media cetak dan elektronik serta
seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan berkat dan rahmat Nya kita diperkenankan berkumpul di Gedung Paripurna ini dalam keadaan sehat wafiat untuk mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

1. Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Yth. Semua Pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan sistematika laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR PEMBAHASAN
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi merupakan bahan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Bahwa Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dapat mengancam perkembangan sumber

daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan. Sejalan dengan Visi dari pemerintah Kota Surakarta itu sendiri, yakni **"MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN,TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA"**. Hal tersebut dapat tercapai apabila tingkat penyalahgunaan dan penyebaran Narkotika dapat dikendalikan dengan baik, sehingga tercapainya salah satu Misi dari pemerintah Kota Surakarta yaitu Mewujudkan Kemakmuran Dan Kesejahteraan Bersama Warga Kota Yang Berkeadilan Dan Inklusif. Fasilitas P4GN dan PN berasaskan kepastian hukum, keadilan, ketertiban dan keamanan, perlindungan, pengayoman, kemanusiaan, nilai ilmiah, kemitraan, dan kearifan lokal.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Surakarta semakin mengkhawatirkan, dimana mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Bahkan sudah merambah pada berbagai level, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Kondisi tersebut, sangatlah memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen masyarakat di Kota Surakarta. Tingginya angka yang ditempati oleh Kota Surakarta dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dikarenakan letaknya yang strategis di persimpangan tiga dimensi kota yaitu Yogyakarta, Semarang dan Jawa Timur. Sebagai kota dengan berbagai fasilitas yang memadahi, Kota Surakarta menjadi medan magnet bagi kabupaten kota disekitarnya.

Meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari tahun ke tahun di Surakarta, menguatkan gagasan untuk melakukan pengaturan, agar dapat dicegah dan dikendalikan serta tidak semakin meluas. Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di pandang penting untuk melakukan pengaturan di tingkat daerah sebagai upaya preventif. Hal ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

II.DASAR PEMBAHASAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mulai dari tanggal 3 Oktober 2023 s/d 7 November 2023
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan di gedung DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai berikut :

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Wahyu Haryanto, S.E., AK.,CA.	Ketua
2.	Ir. H. Margono, M.M	Wakil Ketua
3.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	Anggota
4.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	Anggota
5.	Yulianto Indratmoko	Anggota
6.	Anna Budiarti, S.PAK	Anggota
7.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	Anggota
8.	Suwanto	Anggota
9.	Roy Saputra	Anggota
10.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota
11.	Lim Purwanto, S.H	Anggota
12.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Anggota
13.	Muhadi Syahrani ST.	Anggota
14.	Ardianto Kuswiharno, S.H	Anggota
15.	Agus Setiawan SH.	Anggota

2. Tim pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta.
3. Pendamping Pansus dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAAN

Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai berikut :

1. Rapat-rapat pembahasan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Oktober 2023 s/d 7 November 2023

2. Studi Banding Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tanggal 1 s/d 3 November 2023.
3. Konsultasi ke BNN RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. pada tanggal 15-17 November 2023.
4. Publik Hearing pada tanggal 7 November 2023
5. Fasilitas ke Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 23 November 2023
6. Penyampaian hasil pembahasan Raperda pada tanggal 27 Desember 2023.

VI. HASIL PEMBAHASAN :

Rangkaian pembahasan Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di hasilkan melalui kegiatan rapat kerja pansus, hasil study banding, hasil konsultasi, publik hearing, pendapat fraksi-fraksi dan hasil fasilitas maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

2. KONSIDERAN MENIMBANG

Tidak mengalami perubahan.

3. KONSIDERAN MENINGAT

Mengalami perubahan dan penambahan pada angka tiga (3) dan angka lima (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

(5). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. BATANG TUBUH.

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika terdiri dari empat belas (14) BAB dan tiga puluh sembilan (39) Pasal sebagai berikut :

- BAB I KETENTUAN UMUM**, terdiri dari tiga (3) Pasal.
Pasal 1 yang semula hanya terdiri dari tiga puluh dua (32) angka, mengalami perubahan sehingga menjadi 29 (dua puluh sembilan) angka.
- BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN**, terdiri dari dua (2) Pasal. Tidak mengalami perubahan.
- BAB III PELAKSANAAN FASILITASI**, terdiri dari tiga Belas

(13) Pasal. Pada Pasal 13 mengalami perubahan dan pergeseran pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PASCA REHABILITASI, terdiri dari dua (2) Pasal. Mengalami perubahan dan pergeseran pada pasal 20, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Peserta didik yang terlibat penyalahgunaan narkoba dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan negeri/swasta setelah selesai menjalani rehabilitasi.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH, terdiri dari satu (1) pasal. Mengalami perubahan dan pergeseran pada pasal 21 ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- 3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT, terdiri dari dua (2) pasal. Mengalami perubahan dan pergeseran pada pasal 22 ayat (2) huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :

- a. perorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan;
- d. satuan pendidikan/lembaga pendidikan;
- e. badan usaha;
- f. media massa; dan
- g. partai politik.

BAB VII

PENDAMPINGAN, terdiri dari 1 (satu) Pasal.
Mengalami pergeseran pasal.

BAB VIII

KERJA SAMA, terdiri dari 2 (dua) pasal.
Mengalami pergeseran pasal.

BAB IX

KELEMBAGAAN, terdiri dari 4 (empat) pasal.
Mengalami pergeseran pasal dan perubahan pada pasal 28 (dua puluh delapan) ayat (1) dan Pasal 29 (dua puluh sembilan) ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas :

- a. Ketua :Wali Kota;
- b. wakil Ketua 1 :Sekretaris Daerah;
- c. wakil Ketua 2 :Kepala BNNK;
- d. sekretaris/ketua pelaksana harian

:Kepala Perangkat Daerah

pelaksana yang membidangi
urusan
pemerintahan bidang
kesatuan
bangsa dan politik atau
sebutan
lainnya; dan

- e. anggota : 1.unsur Kepolisian di Daerah;
2.unsur Tentara Nasional di
Daerah;
3.unsur Lembaga Pemasyarakatan
/ Rumah Tahanan Negara;
4.unsur Perangkat Daerah sesuai
dengan kebutuhan; dan
5.unsur Organisasi Masyarakat
dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu tingkat
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a.Ketua :Camat;
b.Wakil ketua/pelaksana harian: Sekretaris
Camat;dan

- c.anggota :

- 1.Kepala unit pelaksana teknis dinas di
Kecamatan;
- 2.Lurah;
- 3.unsur Kepolisian di Kecamatan;
- 4.unsur Tentara Nasional di Kecamatan;

dan

5.unsur Organisasi Masyarakat dan Tokoh
Masyarakat.

BAB X

MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN, terdiri dari 3 (tiga) pasal. Mengalami penambahan, perubahan dan pergeseran pada pasal 32 (tiga puluh dua) ayat 1(satu). sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1)Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan PN di Daerah kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, terdiri dari 2 (dua) pasal. Mengalami penambahan, perubahan dan pergeseran pada pasal 35 (tiga puluh lima). sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, apotek, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. penghentian sementara kegiatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PENGHARGAAN, terdiri dari 1 (satu) pasal.
Mengalami pergeseran pasal,

BAB XIII PEMBIAYAAN, terdiri dari 1 (satu) pasal.
Mengalami pergeseran pasal.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP, terdiri dari 2 (dua) pasal,
mengalami pergeseran.

5. PENJELASAN DAN PASAL DEMI PASAL

Adapun penjelasan dan pasal demi pasal sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 4 (empat) fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta yaitu Fraksi PDI P, Fraksi PKS, Fraksi PAN – GERINDRA dan Fraksi GOLKAR – PSI, seluruh fraksi dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun Pendapat Akhir Fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah dapat menyelesaikan pembahasan, dan kami laporkan dihadapan forum Rapat Paripurna ini untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada rapat Paripurna untuk mengambil keputusan penetapannya.

Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, meminta Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan Peraturan Pelaksana Penda ini setelah diundangkan.

Akhirnya kami menyadari sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Salam Pancasila .

Surakarta, 27 Desember 2023

PANSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

Ketua



Wahyu Haryanto SE.,Ak.,CA.

Wakil Ketua



Ir. H Margono,

Yang Membacakan Laporan



Dinar retna Indrasari A.Md.

Arsip DPRD Kota Surakarta



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL, RAPERDA
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK, DAN RAPERDA
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA.**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. 9931/ OD.02.01 /XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda Pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika.

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Pansus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta **sepakat** dan **menyetujui** dengan apa yang telah direkomendasikan Pansus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat diakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, 27 Desember 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

YF. SUKASNO, S.H.M.H



Sekretaris

Drs. PAULUS HARYOTO



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sutiplo No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 21 Desember 2023

Nomor: 14/K/P/FPKS/XII/2023

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : **Pendapat Akhir Fraksi**

di **SURAKARTA**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 9331/OD.02.01/XII/2023 mengenai Pendapat Akhir tentang :

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sehubungan dengan tersebut di atas, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi periksa dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

DPRD KOTA SURAKARTA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ketua



H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.



FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291, 735292,
735293, 711872 Ext.108 SURAKARTA 57145



Surakarta, 27 Desember 2023

Nomor : 094/FPAN-GERINDRA/B/XII/2023
Perihal : **Pendapat Akhir Fraksi**
Lampiran :

**Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempat.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Nomor : 9931/OD.02.01/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.
Kami Fraksi PAN – GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan
Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
3. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PAN – GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua



Ardianto Kuswinarno, S.H.

Sekretaris



H.M. Al Amin, S.E.

Arsip DPRD Kota Surakarta



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR

NARKOTIKA

DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika cenderung meningkat dan memberikan dampak negatif dan membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan Pencegahan dan Penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien melalui pengaturan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan:
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 15 Desember 2023;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 27 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



BERITA ACARA

NOMOR : HK/5595/2023
NOMOR : OD.02.03/10115/2023

PERSETUJUAN BERSAMA

**WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GIBRAN RAKABUMING RAKA** : Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **BUDI PRASETYO, S. Sos.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 143A Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

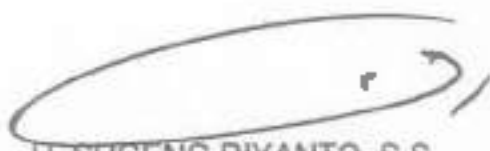
1. WALI KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU

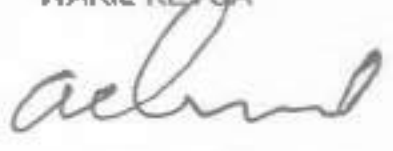

GIBRAN RAKABUMING RAKA

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Selaku
PIHAK KEDUA


BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P.
KETUA


H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA


Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA


Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ..., TAHUN...

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan mempertahankan tata nilai masyarakat dan masa depan generasi muda, diperlukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika cenderung meningkat dan memberikan dampak negatif dan membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan Pencegahan dan Penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis

bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

7. Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkoba.
8. Deteksi Dini Narkoba adalah upaya untuk mengidentifikasi kandungan Narkoba secara dini dengan menggunakan metode tertentu salah satunya melalui pemeriksaan urine.
9. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- 10 Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang selanjutnya disingkat P4GN dan PN adalah upaya pemerintah daerah dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba.
11. Badan Narkoba Nasional Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal Badan Narkoba Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkoba Nasional dalam wilayah Kota Surakarta.
12. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
13. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba dan prekursor narkoba yang tersembunyi.

14. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
15. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
16. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
17. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba.
18. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah bagian dari kegiatan pencegahan.
19. Rehabilitasi adalah salah satu upaya pengobatan untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

22. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu.
23. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
24. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
25. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
26. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
27. Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
28. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
29. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Pasal 2

Fasilitasi P4GN dan PN bertujuan:

- a. mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;

- c. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan P4GN dan PN di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Fasilitas P4GN dan PN meliputi:

- a. tugas dan kewenangan;
- b. pelaksanaan fasilitas;
- c. pasca rehabilitasi;
- d. rencana aksi Daerah;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pendampingan;
- g. kerjasama;
- h. kelembagaan;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. penghargaan; dan
- l. pembiayaan.

BAB II
TUGAS DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN.
- (2) Perumusan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki data mengenai Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. merencanakan dan menganggarkan program Fasilitas;
 - c. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, maupun swasta;
 - d. mengambil tindakan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalani Fasilitas; dan
 - e. melindungi kepentingan masyarakat terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN, meliputi:

- a. penetapan, koordinasi, Fasilitas pelaksanaan kebijakan Fasilitas;
- b. fasilitas penguatan kelembagaan P4GN dan PN pada lembaga

pemerintah Daerah;

- c. koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif, pada P4GN dan PN; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi.

BAB III

PELAKSANAAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi P4GN dan PN di Daerah.
- (2) Pelaksana fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN dan PN.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.

Pasal 7

Pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;

- d. pemberantasan; dan
- e. penanganan.

Bagian Kedua Deteksi Dini

Pasal 8

Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui upaya:

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba melalui sosialisasi;
- b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya dan pemerintah kabupaten/kota lain tentang pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
- d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- e. berpartisipasi dalam pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- f. berpartisipasi dalam pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat

kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;

- g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, pengangkatan jabatan publik atau profesi, calon pengantin; dan
- h. membentuk tim terpadu atau relawan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Antisipasi Dini

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- (2) Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan BNNK dan pihak berwenang lainnya.
- (3) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan KIE mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba serta

- dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
- b. bekerja sama dengan instansi vertikal, Satuan Pendidikan dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - c. Satuan Pendidikan negeri maupun swasta di Daerah melakukan KIE Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah untuk melakukan KIE mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya;
 - e. melakukan pelaksanaan tes urine secara periodik dan/atau insidental kepada Unsur Perangkat Daerah, ASN dan semua tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang berisiko tinggi sebagai pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. menetapkan salah satu persyaratan pada proses rekrutmen mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi di Daerah;
 - g. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
 - h. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya;
 - i. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat

pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;

- j. pemberian KIE berupa edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
 - k. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat KIE tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika lainnya.
- (4) pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh BNNK dan dapat melibatkan satuan tugas relawan anti Narkotika.
- (5) Dalam hal hasil tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan positif Narkotika, dilakukan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencegahan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan program kerja dalam upaya tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan parenting bagi Keluarga.
- (7) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan narkotika dan

Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan dan/atau wilayah tertentu.

- (8) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan, Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum, BNNK, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya, dan/atau dapat melibatkan Masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pencegahan

Pasal 10

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (2) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, Lembaga atau instansi vertikal di Daerah dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan verifikasi terhadap peserta didik yang terindikasi keterlibatannya dalam narkotika melalui

pengamatan dan instrumen wawancara oleh Guru Bimbingan Konseling.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan secara berkala dan sampling melaksanakan tes narkoba bagi peserta didik yang terindikasi terlibat dalam narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan tes narkoba bagi peserta didik yang terindikasi terlibat dalam narkoba dibiayai Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta di Daerah dan pemilik kegiatan usaha yang melaksanakan seleksi penerimaan karyawan menyertakan persyaratan surat bebas Narkoba.
- (2) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Daerah, Klinik Pratama, RSUD, BNNK atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pemberantasan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.

- (2) Pemerintah Daerah membantu penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penanganan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan Penanggulangan penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. fasilitasi penyediaan layanan rehabilitasi sosial;
- (3) Penanganan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Fasilitasi Rehabilitasi Medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan asesmen di BNNK.
- (4) Dalam melakukan penanganan Penanggulangan melalui Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanganan fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikhususkan bagi masyarakat Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi rehabilitasi bagi

masyarakat di luar Daerah.

- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang fasilitasi rehabilitasi medis diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis terhadap pecandu, penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 17

- (1) Orang tua atau keluarga dari Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur melaporkan kepada IPWL yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada IPWL yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 18

- (1) IPWL menyampaikan data/informasi pecandu narkotika secara periodik kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.
- (2) Data/Informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:

- a. jumlah pecandu narkoba yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkoba;
 - c. jenis zat narkoba yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.
- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan cara:
- a. IPWL yang berada di Daerah memberikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan untuk rehabilitasi medis, dan perangkat daerah yang menangani urusan Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNNK; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Sosial memberikan laporan rekapitulasi data kepada Wali Kota.

BAB IV PASCA REHABILITASI

Pasal 19

- (1) Terhadap Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait.

- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNNK dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada Wali Kota.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (6) Pembinaan dan pengawasan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan kewirausahaan dan keterampilan kerja; dan
 - b. kohesi sosial.
- (7) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dan Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja.
- (8) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

Pasal 20

Peserta didik yang terlibat penyalahgunaan narkoba dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan negeri/swasta setelah selesai menjalani rehabilitasi.

BAB V RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan camat setiap tahun menyusun perencanaan Fasilitasi dalam Rencana Aksi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam P4GN dan PN.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan;

- d. satuan pendidikan/lembaga pendidikan;
 - e. badan usaha;
 - f. media massa; dan
 - g. partai politik.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menjadi relawan anti Narkotika dan/atau anggota Satuan Tugas Bersih Narkotika di wilayahnya;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan kelurahan mengenai bahaya Narkotika dan prekursor Narkotika dan upaya pencegahannya;
 - c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di wilayah masing-masing;
 - d. memasukkan unsur pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dalam penyampaian materi khotbah atau ceramah agama.
 - e. melakukan pendataan dan pengawasan terhadap tempat Kos/Kontrakan, hotel/penginapan dan tempat hiburan di wilayahnya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
 - f. melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta atau kepolisian negara Republik Indonesia apabila ditemukan indikasi praktik penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - g. membawa pecandu narkotika, psikotropika dan prekursor Narkotika lainnya ke IPWL;
 - h. Memberikan bantuan dana bagi lembaga penyelenggara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - i. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani

Pencegahan Narkotika dan/atau instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan Narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang baru;

- j. melaporkan kepada perangkat Daerah yang menangani Pencegahan Narkotika dan/atau BNNK jika mengetahui Penyalahgunaan Narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi apabila tindakannya telah mengarah pada tindakan Penyalahgunaan;
- k. memberikan dukungan, semangat dan bantuan bagi korban Penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima di Masyarakat;
- l. meningkatkan ketahanan Keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika serta meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika;
- m. membentuk wadah partisipasi Masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi Penyalahgunaan Narkotika dengan preventif dalam organisasi kemasyarakatan;
- n. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalah guna, korban penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih dari ketergantungan narkotika;
- o. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika; dan
- p. melaksanakan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. Kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan Institusi Penerima Wajib Laport yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.

BAB VII PENDAMPINGAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Pendampingan kepada:
- a. Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika berdasarkan hasil tes urine dan/atau tes darah;
 - b. Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan

- d. Keluarga dari Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pendampingan Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendampingan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka P4GN dan PN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
- a. instansi vertikal;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. satuan pendidikan/ lembaga pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan;
 - e. badan usaha; dan/ atau
 - f. pihak lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, maka:

- a. pemilik badan usaha, tempat usaha, apotek, hotel/ penginapan

dan tempat hiburan wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

- b. pemilik pemondokan dan/atau asrama berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Wali Kota;
 - b. wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah;

- c. wakil Ketua 2 : Kepala BNNK;
 - a. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik atau sebutan lainnya; dan
 - b. anggota :
 - 1. unsur Kepolisian di Daerah;
 - 2. unsur Tentara Nasional di Daerah;
 - 3. unsur Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara;
 - 4. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan; dan
 - 5. unsur Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN.

Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Camat;
 - b. Wakil ketua/pelaksana : Sekretaris Camat; dan

harian

- c. anggota :
1. Kepala unit pelaksana teknis dinas di Kecamatan;
 2. Lurah;
 3. unsur Kepolisian di Kecamatan;
 4. unsur Tentara Nasional di Kecamatan; dan
 5. unsur Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.

- (2) Tim terpadu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dapat dibentuk Satuan Tugas Bersih Narkotika (Bersinar) di tingkat kelurahan;
- (2) Satuan Tugas Bersih Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan, kelurahan mengenai bahaya Narkotika dan prekursor

- Narkotika dan upaya pencegahannya; dan
- b. memberikan informasi kepada BNNK atau Kepolisian tentang kejadian penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di wilayah kelurahan.
- (3) Satuan Tugas Bersih Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

BAB X

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Fasilitas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap perangkat Daerah, secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik terhadap pelaksanaan Fasilitas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana kerja perangkat Daerah dan pelaksanaan rencana aksi.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, atau lembaga swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Fasilitas menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitas di wilayah Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Camat.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi di wilayah Kecamatan.

Pasal 32

- (1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan PN di Daerah kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan PN di Kecamatan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 33

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawas penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan PN di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- b. memasukkan materi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang ditetapkan.
- (4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan PN di kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, apotek, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan maupun kelompok yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan penyelenggaraan P4GN dan PN di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Kota Surakarta

Pada tanggal.....

WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA 

Diundangkan di Surakarta

Pada Tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURAKARTA

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAIJUN NOMOR.

Arsip DPRD Kota Surakarta

PENJELASAN ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan precursor narkotika di satu sisi merupakan bahan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Bahwa Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dapat mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan. Sejalan dengan Visi dari Pemerintah Kota Surakarta itu sendiri, yakni "MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA". Hal tersebut dapat tercapai apabila tingkat penyalahgunaan dan penyebaran Narkotika dapat dikendalikan dengan baik, sehingga tercapainya salah satu Misi dari Pemerintah Kota Surakarta yaitu Mewujudkan Kemakmuran Dan Kesejahteraan Bersama Warga Kota Yang Berkeadilan Dan Inklusif. Fasilitasi P4GN dan PN berasaskan: kepastian hukum; keadilan; ketertiban dan keamanan; perlindungan; pengayoman; kemanusiaan; nilai ilmiah; kemitraan; dan kearifan lokal.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika di Kota Surakarta semakin mengkhawatirkan, dimana mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Bahkan sudah merambah pada berbagai level, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Kondisi tersebut, sangatlah memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen masyarakat di Kota Surakarta. Tingginya angka yang ditempati oleh Kota Surakarta dalam hal penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dikarenakan letaknya yang strategis di persimpangan tiga dimensi kota yaitu Yogyakarta, Semarang dan Jawa Timur. Sebagai kota dengan berbagai fasilitas yang memadai Kota Surakarta menjadi medan magnet bagi kabupaten kota disekitarnya.

Meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari tahun ke tahun di Surakarta, mengilatkan gagasan untuk melakukan pengaturan, agar dapat dicegah dan dikendalikan serta tidak semakin meluas. Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dipandang penting untuk melakukan pengaturan di tingkat daerah sebagai upaya preventif. Hal ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

"Yang dimaksud sosialisasi dapat dilaksanakan dengan: seminar; lokakarya; workshop; kegiatan keagamaan; penyuluhan; pagelaran, festival seni dan budaya; outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas; perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu; pemberdayaan masyarakat; pelatihan masyarakat; karya tulis ilmiah; diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba"

Huruf b

"Yang dimaksud dengan "Instansi Vertikal" antara lain

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia,
Badan Narkotika Nasional.”

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

“Yang dimaksud dengan kalimat “Relawan Anti Narkotika” merupakan organisasi di lingkungan masyarakat yang beranggotakan unsur masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan masyarakat umum.”

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

“KIE dikembangkan untuk menyediakan informasi mengenai HIV dan AIDS dan penyedia layanan terkait, pengurangan dampak buruk Napza suntik, risiko penularan HIV (penggunaan bersama peralatan menyuntik dan hubungan seksual), kesehatan reproduksi dan isu lain yang

berhubungan dengan permasalahan kesehatan Penasun. Media KIE dapat berupa media massa elektronik, media cetak yang mudah diakses atau dibagikan pada Penasun di tempat-tempat mereka berkumpul."

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

"Yang dimaksud Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekolah guna memperoleh informasi yang akurat terhadap peserta didik yang lulus seleksi sekolah terhadap keterlibatan dalam Narkotika"

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

"Yang dimaksud Assesmen adalah suatu tindakan perlakuan untuk mengetahui kondisi residen akibat Penyalahgunaan Narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial."

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

"Yang dimaksud dengan "kohesi sosial" adalah rasa keterikatan masyarakat yang terbentuk dengan sendirinya."

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

"Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati, tokoh Masyarakat yang memiliki kepedulian dan kemauan untuk melakukan Pendampingan dan advokasi terhadap pecandu Narkotika."

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

"Yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah Organisasi Pemerintah Daerah lainnya yang terkait dengan FP4GN dan PN".

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

"Yang dimaksud dengan Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

“Yang dimaksud dengan Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah”.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

“Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah

“berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat”.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR...



WALI KOTA SURAKARTA

**PENDAPAT AKHIR WALI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA
PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para
jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang
berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas anugerah-Nya kita
diberikan kesempatan untuk hadir dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam rangka Persetujuan
bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Kegiatan penanaman modal yang kondusif memberikan dampak
positif bagi daerah. Kegiatan penanaman modal dapat membuka

lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong untuk terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, kegiatan penanaman modal juga memberi peluang pemanfaatan sumber daya ekonomi potensial yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, semua aspek yang dibutuhkan dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasi, diseimbangkan dan diselaraskan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha dalam menjalankan usahanya

Rapat Paripurna yang terhormat,

Konsep kota layak anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi anak-anak. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus pada anak-anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi.

Hal tersebut meliputi penyediaan aksesibilitas yang ramah anak, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman, serta partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak memuat semua aspek yang dibutuhkan dalam penerapan Kota Layak Anak di daerah sehingga Kota Surakarta diharapkan akan dapat memperoleh penghargaan Layak Anak dengan Predikat Utama. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota

Layak Anak menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Masalah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Saat ini tingkat peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah merambah pada berbagai level, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan dan juga tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan. Meningkatnya peredaran narkoba dari tahun ke tahun, menguatkan gagasan untuk melakukan pengaturan, agar peredaran narkoba dapat dicegah dan dikendalikan serta tidak semakin meluas.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memuat pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Surakarta, pelaksanaan pasca rehabilitasi, rencana aksi daerah, dan partisipasi masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mewujudkan Kota Surakarta yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 27 Desember 2023

WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Arsip DPRD Kota Surakarta

PERUBAHAN KELIMA AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA

BULAN : DESEMBER 2023

NOMOR : 08.5/BM-DPRD/XII/2023

HARI, TANGGAL : JUMAT, 15 DESEMBER 2023

NO	HARI/TGL	JAM	ACARA	AGENDA
1.	Rabu, 27 Desember 2023	10.00 WTB	PARIPURNA KE-IV 1. Raperda tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Raperda tentang Kota Layak Anak 3. Raperda tentang P4GN	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota
			4. Penyampaian Laporan Kinerja DPRD Tahun 2023	

CATATAN : -



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adh Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 22 Desember 2023

Nomor : 761 /OD.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RALAT RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. Pimpinan dan Anggota

DPRD Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Menyusuli Undangan Rapat Paripurna Ke-IV DPRD Kota Surakarta tanggal 20 Desember 2023 nomor 757/OD.03.01, yang sedianya Rapat akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 27 Desember 2023

Pukul : 10.00 WIB

Karena sesuatu dan lain hal, maka Undangan di ralat menjadi :

Hari, tanggal : **Rabu, 27 Desember 2023**

Pukul : **14.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-IV**

➤ Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

➤ Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

➤ Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Agenda Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan

- Persetujuan Bersama

- Pendapat Akhir Wali Kota

RAPAT PARIPURNA

➤ Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023

Agenda Pokok :

- Penyampaian Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023

Catatan : 1. Mohon Hadir Tepat Waktu

2. Yang di Undang :

- Terlampir

3. Pakaian : - DPRD : PSR Coklat

- Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620

Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Waktu : 14.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : - RAPAT PARIPURNA KE- IV

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dengan Acara Pokok :

1. Laporan Hasil Pembahasan
2. Persetujuan Bersama
3. Pendapat Akhir Wali Kota

- RAPAT PARIPURNA

➤ Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023

NO.	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos	PDI Perjuangan	1. <i>Hadir</i>
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partei Keadilan Sejahtera	2. <i>Hadir</i>
3.	Drs. Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3. <i>Hadir</i>
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4. <i>Hadir</i>
5.	YF. Sukasno, S.H., M.H	PDI Perjuangan	5. <i>[Signature]</i>
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6. <i>[Signature]</i>
7.	Ety Iswara, SH, MH	PDI Perjuangan	7. <i>[Signature]</i>
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8. <i>[Signature]</i>
9.	Eky Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9. <i>[Signature]</i>
10.	Dra. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10. <i>[Signature]</i>
11.	S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan	11. <i>[Signature]</i>
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12. <i>[Signature]</i>
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13. <i>[Signature]</i>
14.	Siti Muslikah, S.Sos, M.AP	PDI Perjuangan	14. <i>[Signature]</i>
15.	Ginda Ferechtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15. <i>[Signature]</i>
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16. <i>[Signature]</i>

NO.	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19.
20.	Roy Saputra	PDI Perjuangan	20.
21.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21.
22.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	22.
23.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	23.
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24.
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25.
26.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26.
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	27.
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28.
29.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29.
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30.
31.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31.
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I Kom	PDI Perjuangan	32.
33.	Terly Maharani Gunawati, S. Th.	PDI Perjuangan	33.
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34.
35.	Muhadi Syahroni, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35.
36.	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36.
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37.
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38.
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39.
40.	Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41.
42.	Agung Harsekti Pancasila	PAN-GERINDRA	42.
43.	Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43.
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44.
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH. MM
NIP. 19570610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620

Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Waktu : 14.00 Wib
Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : - RAPAT PARIPURNA KE-IV

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

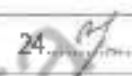
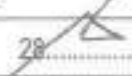
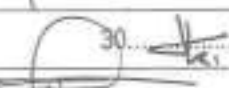
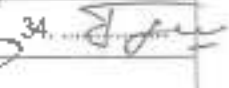
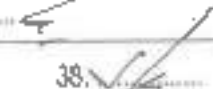
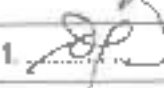
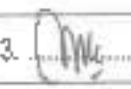
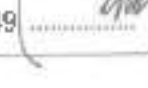
Dengan Acara Pokok :

1. Laporan hasil Pembahasan
2. Persetujuan Bersama
3. Pendapat Akhir Wali Kota

- RAPAT PARIPURNA

➤ **Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023**

NO.	N A M A	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.		WALI KOTA SURAKARTA	1.
2.	Teguh Prakoso	WAKIL WALI KOTA SURAKARTA	2.
3.	F.	SEKRETARIS DAERAH	3.
4.	Tanveo	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.
5.	Gatot	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5.
6.		ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	6.
7.		STAF AHLI BIDANG KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	7.
8.		STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	8.
9.		INSPEKTORAT	9.
10.	Faisal Maulana	BAPPEDA	10.
11.	May	BAPENDA	11.
12.	KURNIADE	BPKAD	12.
13.	Tri Murnita	BAKESBANGPOL	13.
14.	Abi Saroto	DISDIK	14.
15.	Yudianto	DISADMINUKCAPIL	15.

NO.	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
16.	Andriyanti	DPMPSTP	16. 
17.	Karnia N	DP3AP2KB	17. 
18.	Aqur	DINSOS	18. 
19.	Agus Hafidza	DKK	19. 
20.	Eko Nugro	DISKOMINFO SP	20. 
21.		DISNAKER	21.
22.	Aryu W	DISBUDPAR	22. 
23.	Dina Aldila P.	DISDAG	23. 
24.	Nelwa Kristin	DINKOP UKM PERIN	24. 
25.	Qizita	SATPOL PP	25. 
26.	Yeni R	BAGIAN HUKUM - SETDA	26. 
27.	Ant Handoko	BAGIAN PEREKONOMIAN - SETDA	27. 
28.	HERWIN	BAGIAN PROKOMPIM - SETDA	28. 
29.	Heandro	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN-SETDA	29. 
30.	Ant Handoko	BAGIAN KESRA - SETDA	30. 
31.	David Hutapea	BNN KOTA SURAKARTA	31. 
32.	Urip Dharma Top	KARUTAN KELAS I KOTA SURAKARTA	32. 
33.	M. NASRU	CAMAT BANJARSARI	33. 
34.	Suradi	CAMAT JEBRES	34. 
35.	Susanto	CAMAT LAWEYAN	35. 
36.	Ida Budoyo	CAMAT PASARKLIWON	36. 
37.	WIKSTO	CAMAT SERENGAN	37. 
38.	HERY	TENAGA AHLI FRAKSI PDI PERJUANGAN	38. 
39.		TENAGA AHLI FRAKSI PKS	39.
40.		TENAGA AHLI FRAKSI GOLKAR - PSI	40.
41.	Devi Purmono	TENAGA AHLI FRAKSI PAN - GERINDRA	41. 
42.		SEKRETARIS DPRD	42.
43.	Nurul	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN	43. 
44.		PLT. KABAG UMUM DAN KEUANGAN	44.
45.	Effendi M	PLT. KABAG FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	45. 
46.		KASUBBAG ADMINISTRASI, PERENCANAAN DAN KEUANGAN	46.
47.	Niwini E	SUB KOORDINATOR KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	47. 
48.	LESTARI	SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH	48. 
49.	ANITA	SUB KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT	49. 
50.			50.

NO.	N A M A	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
51	Novia Trihaningsih	DPMPESP	51
52	Rita W. R.	W. A. L.	52
53	Istia Baradaya	Prokompon	53
54	Agus W.	DPMPESP	54
55	Prastif	Bag. Humas	55
56	Jepri	Sekur	56
57	MURAH Sumanef	PROMP	57
58	yusuf	Ajutan	58
59	Jepri	Bag. Humas	59
60	Ani	Bag. Humas	60
61	Rina	Bag. Humas	61
62	Astia	Bag. Humas	62
63	Siti D.	Bag. Humas	63
64	Wati	Bag. Humas	64
65	Vieka	Bag. Humas	65
66	Joh	Bag. Humas	66
67	Arnel	Bag. Humas	67
68	Kandi	Bag. Humas	68
69	Mutmin Al Khar	Bag. Humas	69
70	Muyon	Bag. Humas	70
71	Dionysia	Bag. Humas	71
72	Movita	Bag. Humas	72
73	Upin	Bag. Humas	73
74	Wahid P.	Bag. Humas	74
75	Doni	Bag. Humas	75
76	Vylyah	Bag. Humas	76
77	Rachman A.	Bag. Humas	77
78	Justina	Bag. Humas	78
79	An Ambo	Bag. Humas	79
80	Reza	Bag. Humas	80
81	Andi	Bag. Humas	81
82	M. Rakhman	Bag. Humas	82
83	Niken	Bag. Humas	83
84	Nahru Cahyadi	Bag. Humas	84
85	Sergio	Bag. Humas	85
86	Rendi	Bag. Humas	86

NO.	N A M A	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
87	Irwanto	Staf	87
88	Arqa	BN	88
89	Endi	Sekwan	89
90	Riki Teger	Satran	90
91	ENY	Setoran	91
92	Hyar		92
93	Pahner		93
94	Tai Damarwan		94
95	ILHART 'S		95
96	Eko 'S		96
97	Agus 'S		97
98	HERI		98
99	WAWAN		99
100	NOVI		100
101	ELI		101
102	Aranto		102
103	Inter		103
104			104
105			105
106			106
107			107
108			108
109			109
110			110

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM

NIP 19670610 199402 1 003

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Jumat, 22 September 2023
Jam : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

PARIPURNA KE - 3 :

1. Raperda tentang Pemberian Fasilitas Insentif Kemudahan di Bidang Penanaman Modal

Dengan acara pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota;
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas;

2. Raperda tentang Kota Layak Anak

3. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dengan acara pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD;
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.
2. H. Sugeng Rlyanto, S.S.
3. Drs. Taufiqurrahman
4. Drs. H. Achmad Sapari, M.M.

PDI Perjuangan
Partai Keadilan Sejahtera
GOLKAR-PSI
PAN-GERINDRA

5. YF. Sukasno, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
6. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
9. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
10. Silvester Ronny Kamtoro, S.H.	PDI Perjuangan
11. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
12. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
13. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
14. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si.	PDI Perjuangan
15. Wahyu Haryanto, S.E., Ak. CA.	PDI Perjuangan
16. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
17. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
18. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
19. Roy Saputra	PDI Perjuangan
20. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
21. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
22. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
23. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
24. Suwanto	PDI Perjuangan
25. Tri Hono Setyo Putro, A.Md.	PDI Perjuangan
26. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
27. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
28. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
29. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan
30. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom.	PDI Perjuangan
31. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan
32. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
33. Muhadi Syahrini, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
34. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
35. H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN-GERINDRA
36. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
37. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
38. Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
39. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI
40. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK/BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Suyatno | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Honda Hendarto | - F. PDI Perjuangan |
| 3. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. | - F. PKS |
| 4. H. Agus Setiawan, S.H. | - F. PAN-GERINDRA |
| 5. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. PAN-GERINDRA |

Arsip DPRD Kota Surakarta

JALANNYA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA

- 1. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF KEMUDAHAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL**
- 2. RAPERDA TENTANG KOTA LAYAK ANAK**
- 3. RAPERDA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)**

Rapat dibuka Pukul : 13.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta.

Yang kami hormati

Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan.

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini Jumat tanggal 22 September 2023 dihadiri oleh 40 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 5 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Suyatno | - Ijin |
| 2. Honda Hendarto | - Ijin |
| 3. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. | - Ijin |
| 4. H. Agus Setiawan, S.H. | - Ijin |
| 5. Agung Harsakti Pancasila Putra | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 40 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta disebutkan bahwa "Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Jumat tanggal 22 September 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD".

Berkaitan dengan itu ijin kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ Hadirin dimohon berdiri.

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 11 September 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 07.1/BM-DPRD/IX/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Jumat tanggal 22 September 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE - 3 :**

1. Raperda tentang Pemberian Fasilitas Insentif Kemudahan di Bidang Penanaman Modal

Dengan acara pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota;
- Penetapan Aial Kelengkapan Yang Membahas.

2. Raperda tentang Kota Layak Anak
3. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dengan acara pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD;
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang Pemberian Fasilitas Insentif Kemudahan di Bidang Penanaman Modal yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 19 September 2023, maka Rapat Paripurna hari ini dilanjutkan dengan agenda Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota yang dalam hal ini akan diwakili oleh Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surakarta.

Kepada Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surakarta, kami persilakan untuk menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban atas Raperda tersebut.

JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surakarta yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang Pemberian Fasilitas Insentif Kemudahan di Bidang Penanaman Modal, serta terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya adalah Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Pendapat Wali Kota atas Raperda tentang Kota Layak Anak dan Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 3 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan :

b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :

3. tanggapan dan/atau jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda terhadap pendapat Walikota".

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Ekyu Sih Hananto, S.H., M.H, dipersilakan untuk menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Raperda tentang Kota Layak Anak dan Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.